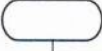


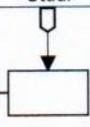
 UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Jl. Raya Bogor Km 33,5 Depok	Nomor SOP	11/KP.PM/SOP/5/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Maret 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Mei 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu  Suparto, Ph.D 19740330240198

SOP Proses Asesmen Lapangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;	
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia;	
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;	
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;	
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;	
Keterkaitan	Perlengkapan/peralatan
1. SOP Akreditasi Program Studi	1. Buku pedoman izin tugas belajar di lingkungan UIII
2. SOP Akreditasi Institusi	2. Alat tulis kantor, komputer, printer dan scan
	3. Akses internet
Peringatan	Pencataan dan Pendataan
	Arsip
	Dokumen Persuratan

Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		BAN-PT	Asesor	Fakultas/ Program Studi	Pelaksana pada PPM	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyampaikan penawaran dan permintaan persetujuan pelaksanaan Asesmen Lapangan					Dokumen pengajuan akreditasi	Tentatif	Dokumen persetujuan pelaksanaan AL
2.	Menyampaikan persetujuan pelaksanaan Asesmen Lapangan					Dokumen persetujuan pelaksanaan AL	60 Menit	Dokumen persetujuan pelaksanaan AL terisi
3.	Menyiapkan keperluan Asesmen Lapangan					Draf dokumen usulan akreditasi	5 Hari	Dokumen usulan akreditasi
4.	Melakukan asesmen lapangan dan membuat Berita Acara Asesmen Lapangan sesuai dengan format yang digunakan					Surat Asesmen Lapangan	Tentatif	Berita Acara asesmen lapangan
5.	Membuat draft laporan asesmen lapangan					Berita Acara asesmen lapangan	Tentatif	Dokumen draf asesmen lapangan
								

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		BAN-PT	Asesor	Fakultas/ Program Studi	Pelaksana pada PPM	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
6.	Menyampaikan tanggapan atas draft laporan asesmen lapangan dan disampaikan ke Asessor melalui SAPTO					Dokumen draf asesmen lapangan	1 Hari	Dokumen tanggapan draf laporan asesmen lapangan
7.	Membuat draft laporan asesmen lapangan menindaklanjuti tanggapan program studi					Dokumen tanggapan draf laporan asesmen lapangan	Tentatif	Draf laporan asesmen lapangan
8.	Melakukan validasi laporan asesmen lapangan					Draf laporan asesmen lapangan	Tentatif	Laporan asesmen lapangan
9.	Menerbitkan keputusan tentang peringkat akreditasi					Laporan asesmen lapangan	Tentatif	SK dan Sertifikat Akreditasi
10.	Menerima hasil Akreditasi					SK dan Sertifikat Akreditasi	10 Menit	Arsip